

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan di Sumatera Barat, seperti:
 - a. Pemerintah sudah melakukan sosialisasi untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan
 - b. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan memiliki metode yang berbeda-beda di masing-masing nagari.
 - c. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan perekrutan terhadap masyarakat.
 - d. Pemerintah sudah membentuk Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari di Nagari-nagari yang rawan pelanggaran dan pengrusakan kawasan hutan.
 - e. Pemerintah memberikan insentif bagi masyarakat yang sudah tergabung di dalam Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari.

namun dilapangan masih ada nagari-nagari yang belum melibatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan, sehingga peraturan ini masih belum terealisasi dengan baik.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan.
 - a. Masalah Sumber Daya Manusia
 - b. Masalah Anggaran
 - c. Masalah Keterbatasan Personil Dinas Kehutanan
 - d. Masyarakat yang tidak mengerti tugas dan fungsinya
 - e. Adanya prakter nepotisme yang lakukan oleh masyarakat.
 - f. Masalah sarana dan prasarana
 - g. Masalah masyarakat yang menganggap kawasan hutan sebagai tanah ulayat masyarakat.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan
 - a. Melakukan pembinaan secara mendalam terhadap masyarakat
 - b. Melakukan Sosialisasi dengan terus menerus.
 - c. Menyiapkan bimbingan teknis untuk masyarakat

- d. Pemerintah menyiapkan anggaran
- e. Pemerintah melakukan monitoring langsung kelapangan.
- f. Terus melakukan pertemuan dengan masyarakat.
- g. Menindak tegas oknum masyarakat yang melakukan praktek nepotisme
- h. Melakukan penyelesaian terkait persoalan kawasan hutan yang dianggap masyarakat sebagai tanah ulayat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait implementasi atau penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan, dalam proses pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan Peninjauan kembali terhadap pengrealisasian Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan.
2. Agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mensosialisasikan kembali kepada masyarakat Sumatera Barat melalui nagari-nagari di Sumatera Barat mengenai kebijakan atau peraturan tersebut sekaligus meninjau ulang peraturan tersebut sesuai dengan fakta dilapangan.

3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus lebih meningkatkan dan memperbanyak kegiatan untuk penguatan dan pengembangan diri masyarakat dalam hal kehutanan, agar tidak ada lagi kecolongan-kecolongan dari kelompok masyarakat lainnya. Jika masih ada masyarakat yang menganggap kawasan hutan ini adalah tanah ulayat masyarakat, pemerintah harus secepat dan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena ini adalah persoalan hak dan ruang hidup masyarakat.
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus menjadikan ini prioritas dalam implementasi peraturan ini perihal pendanaan yang dibahas dalam pembahasan anggaran Provinsi Sumatera Barat, agar masyarakat bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan perasn dan fungsinya untuk menjaga hutan yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

- Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Awang, S. 2005. *Petani, Ekonomi, dan Konservasi Aspek Penelitian dan Gagasan Pustaka Hutan Rakyat*, Debut Pres, Yogyakarta.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, 2002, *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta.
- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi Dalam Pembangunan Birokrasi*.
- Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Socrates, Diakses pada tanggal 3 Juni 2022, pada pukul 02.34 WIB
<https://www.zenius.net/blog/demokrasi-menurut-pemikiran-socrates>

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan.

C. SUMBER LAIN

Analisis data, diakses pada tanggal 2 Juni 2022, pukul 1.38 WIB, <https://dqlab.id/teknik-analisis-data-tujuan-cara-dan-prosedur-analisis#>:

Basomadiong, 2012, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Hutan di Batumurung Kabupaten Maros*, PT. Semen Bosowa Maros, diakses pada tanggal 26 Mei 2022 pukul 01.27 WIB, <https://basomadiong.wordpress.com/2012/07/25/41/>

Data Deforestasi Indonesia 2018-2019 diakses 31 Mei 2022 pukul 13.00 WIB, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5848/laju-deforestasi-indonesia.ha>.

<https://icel.or.id/storage/books/1646630691>, Di akses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 14.58 WIB.

<https://www.liputan6.com/regional/read/4855498/rusaknya-hutan-sumbar-akibat-ulah-manusia>, Di akses pada 30 Mei 2022, pukul 15.05 WIB

Indonesia's Greenhouse gas Abatement Cost Curve, 2010, Dewan National Perubahan Iklim, diakses pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 14.45 WIB, <https://onsearch.id/Author/Home?author=Dewan+Nasional+Perubahan+Iklim>

Metode penelitian yuridis empiris, diakses 25 Mei 2022 pukul 20.35, <https://www.catatanpinggiraimara.com/2019/10/metode-penelitian-yuridis-empiris.html>

Metode penelitian yuridis empiris, diakses 25 Mei 2022 pukul 20.35, <https://www.catatanpinggiraimara.com/2019/10/metode-penelitian-yuridis-empiris.html>

Pengertian Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia> Di akses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 2.53 WIB.

Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode tahun 2000-2009 diakses 25 Mei 2022 pukul 13.35 WIB, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009 - Forest Watch Indonesia (fwi.or.id).

Penerapan Implementasi, diakses pada tanggal 25 Mei 2022 pukul 23.22 WIB,
<https://www.suara.com/news/2021/02/09/175201/apa-itu-implementasi-tujuan-dan-contoh-penerapannya?page=all>

Pengertian Peraturan, diakses pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 20.11 WIB,
<https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/>

Perlindungan Hutan, diakses pada tanggal 26 Mei 2022 pukul 00.18 WIB,
<https://rimbakita.com/perlindungan-hutan/>

Studi dokumen, diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 1.32 WIB
<https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/viewFile/143/88>

Wawancara, diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 1.34 WIB
<https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>